

KEBERADAAN AGAMA KHONGHUCU DALAM MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA *

Oleh: M. Ikhsan Tanggok**

1. Pendahuluan

Tulisan ini berbicara mengenai agama Khonghucu dalam masyarakat majemuk Indonesia. Dalam tulisan ini saya ingin menunjukkan kenapa pada masa Orde Baru agama ini tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, sedangkan pada masa Orde lama agama ini termasuk sebagai salah satu agama dari enam agama yang diakui oleh pemerintah. Ada beberapa dugaan yang menyebabkan pemerintah Orde Baru tidak mengakui agama Khonghucu ini sebagai agama resmi yang sebanding dengan lima agama besar (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Buddha) lainnya. Pertama, ada kecenderungan dari golongan sayap kanan (kalangan militer dan partai-partai Islam), terutama di tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin, untuk mempersamakan minoritas Cina di Indonesia dengan komunisme dan Tiongkok. Dengan mempersamakan minoritas Cina dengan komunisme dan Tiongkok, berarti kebudayaan, agama, serta adat-istiadat orang Cina yang berorientasi pada negeri leluhur juga dapat dianggap sebagai wadah penyebaran ajaran-ajaran komunis. Kedua, pada masa Orde Baru agama Khonghucu dan adat-istiadat orang Cina dianggap sebagai wadah penyebaran

*Makalah ini disampaikan dalam Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-2 di UNIVERSITAS ANDALAS Kampus Limau Manis PADANG-Sumatera Barat, pada tanggal 18-21 Juli 2001.

**Staf Pengajar pada Jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, dan Mahasiswa Program Doktor (S3) Antropologi Universitas Indonesia.

kebudayaan leluhur yang datang dari Tiongkok yang dianggap dapat menghambat proses pembauran yang sedang digalakkan oleh pemerintah.

Karena minoritas orang Cina Indonesia disamakan dengan komunis, dan keyakinan agama leluhur serta adat-istiadatnya dipandang sebagai memperkuat identitas kecinaannya, maka oleh pemerintah Orde Baru agama ini harus diawasi ruang gerakannya di Indonesia. Pengawasan agama ini tidak berada di Departemen Agama sebagai lembaga yang mempunyai otoritas yang besar untuk mengurus dan memfasilitasi agama-agama yang ada di Indonesia, namun berada di bawah BKMC (Badan Koordinasi Masalah Cina) yang berada di bawah BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen). Berdasarkan kecurigaan seperti itu, maka dikeluarkanlah Inpres No. 14 tahun 1967 yang isinya membatasi ruang gerak agama dan adat-istiadat orang Cina untuk dipraktekkan di depan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka uraian dalam tulisan ini mencakup: pendahuluan, orang Cina dalam masyarakat majemuk Indonesia, keberadaan agama Khoghucu di Indonesia, agama Khonghucu sebagai agama minoritas dan terakhir penutup.

2. Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia

Masyarakat majemuk adalah sebuah masyarakat yang dibangun dengan mempersatukan kelompok-kelompok bahasa, sukubangsa, keagamaan, atau kelompok ras (Suparlan, 1999). Kelompok sukubangsa, bahasa, agama dan ras ini dipersatukan oleh sistem nasional yang kemudian menjadi suatu bangsa atau nasion. Ciri-ciri dari masyarakat majemuk itu adalah adanya sistem nasional yang

dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol dan mempersatukan sukubangsa yang ada (Suparlan, 1999). Karena dalam masyarakat majemuk itu terdiri dari berbagai macam sukubangsa, bahasa, agama dan ras, maka upaya untuk mempersatukannya tidaklah mudah. Karena kesulitan dalam mempersatukan sukubangsa, bahasa, agama dan ras ini, maka dalam proses mempersatukannya seringkali dilakukan dengan paksa. Menurut Suparlan (1999), contoh dari masyarakat majemuk yang dipersatukan secara paksa adalah masyarakat negara jajahan, seperti Hindia Belanda, Suriname, Burma, Amerika Serikat, dan sebagainya. Sedangkan yang dipersatukan dengan paksa tapi dengan dorongan secara sukarela dari tokoh-tokoh yang mewakili kelompok tersebut, antara lain Indonesia dan Malaysia, dan berbagai bekas negara jajahan lainnya.

Masyarakat majemuk berbeda dengan kelompok sukubangsa, jika masyarakat majemuk adalah kumpulan dari beberapa kelompok sukubangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional, sedangkan kelompok sukubangsa adalah bagian dari masyarakat majemuk. Ciri-ciri dari kelompok sukubangsa adalah seperti yang dikemukakan oleh Narroll (1964) yaitu suatu populasi yang: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain (Barth, 1988: 11).

Berdasarkan ciri-ciri dari kelompok sukubangsa yang disebutkan di atas, maka ciri-ciri atau identitas sukubangsa yang terdapat dalam masyarakat majemuk itu baru ada apabila terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya dari dua sukubangsa yang berbeda. Dalam interaksi ini masing-masing sukubangsa saling memperkenalkan identitasnya. Ciri-ciri atau identitas atau jatidiri dari sukubangsa ini akan membentuk kelompok tersendiri dan akhirnya akan membentuk pola tersendiri dalam hubungan interaksi bagi sesamanya (Suparlan, 1999).

Sebagian besar masyarakat majemuk terdiri atas paling banyak beberapa puluh sukubangsa atau kelompok bahasa, seperti India, atau Malaysia yang hanya terdiri dari tiga sukubangsa, yaitu: Sukubangsa Melayu, Cina dan India (Suparlan, 1999). Masyarakat majemuk Indonesia memiliki ratusan sukubangsa dan bahasa. Menurut Koentjaraningrat, sukubangsa di Indonesia tidak kurang dari 500 sukubangsa (Koentjaraningrat, 1998: 4). Dari sekitar 500 sukubangsa tersebut, terdapat di dalamnya sukubangsa Cina yang sudah cukup lama tinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai negaranya.

Menurut Leo Suryadinata, guru besar National University Singapura, yang banyak menulis tentang kebudayaan orang Cina di Indonesia dan Malaysia, bahwa jumlah orang Cina di Indonesia dewasa ini tidak kurang dari 5 juta orang. Ke lima juta orang Cina ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu orang Cina yang tergolong *totok* yang lahir di luar negeri dan menggunakan bahasa Cina dan orang Cina yang tergolong *peranakan*, yang lahir di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar (Suryadinata, 1999: 170). Namun tidak semua orang

Cina peranakan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar sehari-hari sebagaimana yang disebutkan oleh Suryadinata di atas, di Medan, Pontianak dan di daerah-daerah lainnya di luar pulau Jawa masih banyak yang menggunakan bahasa Cina.

Sukubangsa Cina ini dapat lagi dibagi dalam beberapa suku, yaitu: suku Hokkien, teochiu dan Hakka atau Khek. Orang Hokkien sebagian besar terdapat di pulau Jawa, yang datang di pulau ini sebelum abad ke 19. Sebagian besar orang Teochiu terdapat di pulau Sumatra dan sebagian besar orang Hakka terdapat di pulau Kalimantan (Seagrave, 1995: 189). Tiap-tiap sukubangsa ini memiliki bahasa dan kebudayaan masing-masing. Ketiga sukubangsa ini tidak hanya berbeda dari segi bahasa dan kebudayaannya, namun orang Hokkien yang menggunakan bahasa Hokkien tidak dimengerti oleh orang Tiochiu dan Hakka, dan demikian sebaliknya.

Keberadaan berbagai macam sukubangsa Cina di Indonesia sebagai akibat dari lamanya mereka tinggal di Indonesia dan di tempat-tempat yang berbeda. Migrasi orang Cina ke Indonesia sudah dilakukan sejak sebelum abad ke-19, bahkan mereka sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-17 yang dipimpin oleh Laksamana Zeng Ho.² Mereka datang ke Indonesia tidak dalam jumlah yang besar dan juga tidak menyertakan wanita dalam perjalanannya itu. Karena tidak ada wanita yang menyertainya, maka mereka cenderung untuk mengawini wanita setempat dimana mereka berada. Keturunan mereka ini oleh Suryadinata (1999)

²Untuk lebih jelasnya mengenai kedatangan Laksamana Zeng Ho ini ke Indonesia, dapat dilihat dalam karya Prof. Li Kuan Zhi, *Sam Po Kong dan Indonesia*, Jakarta, Walisongo, 1985.

disebut sebagai kelompok peranakan yang tidak lagi fasih dalam bahasa Cina dan banyak menyerap kebudayaan orang Indonesia.

Pada abad ke 19 dan 20 terjadi migrasi besar-besaran orang-orang Cina ke Indonesia (termasuk juga di dalamnya wanita-wanita Cina). Migrasi orang Cina ini membentuk suatu kelompok masyarakat Cina yang terpisah dari sukubangsa lain yang sering disebut *totok* (atau *singkeh* atau orang baru), namun mereka hidup berdampingan dengan masyarakat lain dalam suatu wilayah. Mereka ini menurut Suryadinata (1986: 86-108) masih menggunakan bahasa Cina (terutama dialek) dan secara kebudayaan masih orang Cina. Mereka yang tinggal di kepulauan luar (di luar pulau Jawa) dalam dua generasi masih tetap menjadi orang Cina. Sedangkan di pulau Jawa, karena mereka berinteraksi dengan penduduk setempat (pribumi), orang Cina lebih menjadi orang Indonesia, karena dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak mengadopsi kebudayaan Indonesia (Suryadinata, 1999: 171-172).

Meskipun orang-orang Cina yang ada di pulau Jawa pada awal kedatangannya sudah banyak mengadopsi kebudayaan Indonesia dan sudah secara turun-temurun tinggal di pulau tersebut, dan juga sama dengan orang-orang Cina yang ada di pulau-pulau lain di Indonesia, namun mereka masih sering dianggap orang Cina atau orang luar dan bukan orang Indonesia. Karena mereka orang luar maka hak-haknyapun harus dibedakan dengan orang Indonesia. Sehubungan dengan itu, menarik juga untuk mengutip pendapat Muaja (1958:23), sebagaimana dikatakannya bahwa masih banyak orang Indonesia yang menganggap orang

Cina secara politis, kultural dan sosial sebagai asing sebagaimana orang asing lain yang sesungguhnya, walaupun mereka itu telah mempunyai kartu kewarganegaraan Indonesia atau kartu tanda penduduk (KTP) Indonesia. Karena orang Cina masih dianggap orang asing, maka agama dan kebudayaannya pun juga dianggap asing. Oleh karena itu mereka diperlakukan sebagai orang luar yang tidak terlepas dari praktek-praktek diskriminasi.

Pendapat yang sama dengan Muaja juga datang dari Charles A. Coppel, seorang Professor dari Universitas Melbourne Australia. Menurut dia istilah Warga Negara Indonesia, sering diungkapkan dalam bentuk singkatan yaitu WNI, yang sejak semula mempunyai arti hukum yang berlebihan. Dalam percakapan sehari-hari apabila seseorang disebut WNI, umumnya dia adalah keturunan asing (terutama orang Cina), jadi bukan asli. Maka singkatan WNI itu dipahami sebagai singkatan WNI keturunan asing. Penggunaan kata asing dalam ungkapan itu sering menekankan sifat asing dari warga negara keturunan Cina itu dalam pandangan orang Indonesia. Demikian juga pada zaman penjajahan Belanda orang Cina secara resmi dikatakan sebagai “Timur Asing” walaupun ia telah menjadi warga negara Belanda (Coppel, 1994: 24).

Menurut Suryadinata, pada tahun 1963-1965 di masa Soekarno masih berkuasa, ia berusaha mengakui orang Cina peranakan itu sebagai sukubangsa Indonesia, sama dengan sukubangsa-sukubangsa lain yang ada di Indonesia. Usaha ini diberhentikan tidak lama setelah rezim Soekarno tumbang dan digantikan oleh rezim Soeharto. Oleh karena itu kebijakan pemerintah Soeharto

di masa Orde Baru terhadap orang-orang Cina masih merupakan kebijakan yang diarahkan pada pembauran total (1999: 173). Kebijakan ini dapat dilihat dalam bidang pendidikan, bahasa Cina, kewarganegaraan, undang-undang dan peraturan tentang ganti nama.³ Tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini adalah agar orang Cina menjadi orang Indonesia dengan menanggalkan kebudayaan dan identitas yang melekat serta menjadi ciri-ciri orang Cina. Dengan mempersatukan orang Cina ke dalam bangsa Indonesia, yang dipersatukan oleh sistem nasional yang dibuat oleh pemerintah, dengan demikian memudahkan bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasinya. Cara-cara pemerintah mempersatukan orang Cina ke dalam kelompok pribumi, dikenal dengan politik asimilasi pemerintah Orde Baru. Proses pengasimilasian orang Cina ke dalam kelompok pribumi seringkali dilakukan dengan paksa, seperti memaksa orang Cina untuk tidak menggunakan bahasa Cina dalam kehidupan sehari dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, sedangkan sukubangsa lain diberikan kebebasan untuk menggunakan bahasa sukubangsanya dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Memaksa orang Cina mengganti nama Cina yang merupakan identitas kesukubangsaannya ke dalam nama-nama yang digunakan oleh orang Indonesia, dan memaksa orang Cina untuk tidak

³Kebijakan pemerintah terhadap pembauran ini dapat dilihat dalam Leo Suryadinata, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta: LP3ES, 1999, hal. 171-184. Lihat juga dalam Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 157-170.

mempraktekkan agama, kebudayaan dan adat-istiadat mereka secara terbuka di depan umum, dan lain-lain.

Dalam kaitan dengan hal di atas, kebijakan Orde Baru terhadap orang-orang Cina di Indonesia sangat membingungkan kita semua. Disatu sisi kebudayaan, agama, dan adat istiadat orang Cina dibatasi serta dilarang untuk dipraktekkan di muka umum, namun disisi lain pemerintah Orde Baru memberikan peluang sebesar-besarnya kepada orang Cina (terutama pada pengusaha Cina) untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Bagi orang Cina yang dapat memanfaatkan peluang bisnis yang diberikan oleh pemerintah ini, mereka dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah dan dapat tumbuh menjadi kelompok-kelompok sosial yang memiliki kekuatan serta kekuasaan dalam bidang ekonomi, yang sering disebut sebagai kelompok “kongkomerat”. Seperti yang telah digambarkan oleh Seagrave (1995: 188) bahwa pada masa Orde Baru hubungan orang Cina dengan penguasa, terutama pada militer sangat erat, dimana orang Cina mengontrol perekonomian dan militer memberikan perlindungan. Diantara keduanya saling ada kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Begitu juga dengan para penguasa Orde Baru, terutama hubungan antara presiden Soeharto dengan sahabatnya Liem Sioe Liong, yang oleh Seagrave, Liem digambarkan sebagai *cukong* dari sekian banyak *cukong*. Begitu eratnya hubungan antara presiden Soeharto dengan Liem ini, dan besarnya peranan Liem dalam perekonomian Indonesia, maka Seagrave

dengan tegas mengatakan bahwa sejarah modern Indonesia secara keseluruhannya akan berbeda tanpa kehadiran Liem Sioe Liong di dalamnya.

Pendapat Seagrave di atas menunjukkan kepada kita bahwa di masa Orde Baru dan bahkan juga mungkin masih berlangsung sampai dengan dewasa ini peranan sebagian orang Cina dalam perekonomian Indonesia itu cukup penting, bahkan sebagian besar perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dikuasai oleh orang Cina. Namun kita tidak dapat mengatakan semua orang Cina di Indonesia berkuasa dalam bidang ekonomi, tapi ada juga orang Cina yang tidak berkuasa dalam bidang ekonomi maupun politik. Mereka ini banyak yang miskin dan bahkan lebih miskin dari kelompok pribumi. Sebagai contoh orang-orang Cina di Singkawang, Kalimantan Barat. Mereka ini banyak yang bekerja sebagai petani, tukang kayu, kondektur mobil angkot dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah Orde Baru sebagaimana disebutkan di atas, jelas belum bisa menerima orang Cina secara keseluruhan dan hanya mau bekerja sama dalam bidang ekonomi yang diperkirakan dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak, dan membatasi ruang gerak orang Cina dalam bidang kebudayaan, agama serta adat-istiadat yang menonjolkan identitas kecinaannya yang dianggap dapat merugikan pihak lain. Ini jelas pemerintah Orde Baru masih melihat orang Cina, kebudayaan dan agama yang dimilikinya, sebagai ancaman bagi integrasi bangsa. Karena kebudayaan dan agama serta hal-hal yang berbau Cina dipandang sebagai ancaman integrasi bangsa, maka hal itu harus dibatasi dan diawasi ruang geraknya. Karena dipandang sebagai ancaman, maka pengawasannyapun tidak

diserahkan pada Departemen Agama, tapi pada Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Intelijen (BAKIN).

Jadi, dalam masyarakat majemuk Indonesia, orang Cina (karena masih dianggap sebagai orang asing atau luar) diperlakukan berbeda dengan sukubangsa lain di Indonesia, walaupun mereka sudah menjadi warga negara Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai negara mereka satu-satunya.

3. Keberadaan Agama Khonghucu di Indonesia

Istilah Agama Kong Fu Zi atau Konfusianisme diberikan oleh Matteo Ricci, seorang misionaris Yesuit yang datang ke Cina pada abad ke-17. Sebutan resmi dari agama Kong Fu Zi ini adalah agama Ru (Ru Jiao). Istilah Kong Fu Zi diambil dari ejaan *Pin Yin* yang merupakan ejaan baku bahasa Mandarin. Istilah Kong Hu Cu (Kong Fu Zi), agama Khonghucu (agama Ru Kong Fu Zi) yang dikenal di Indonesia diambil dari dealek Hokkian (Tockary, 1988:1; Tanggok, 2000) yang banyak dipakai oleh orang-orang Cina peranakan di pulau Jawa. Agama Khonghucu adalah agama yang dianut oleh sebagian kecil orang-orang Cina di Indonesia. Agama ini didasarkan pada ajaran-ajaran Khonghucu (551-479 SM) yang terdapat dalam kitab *Ngo Keng* (lima kitab) dan *SuSi* (empat kitab).

Menurut Leo Suryadinata agama Khonghucu di Indonesia mempunyai corak yang istimewa dan dia berbeda dengan agama Khonghucu yang ada di negara-negara lain, seperti Taiwan, Korea dan bahkan di negeri asalnya. Oleh karena itu, ia menjadi agama orang Cina di Indonesia yang berkembang dalam fenomena Indonesia (2000: 25). Agama Khonghucu di Indonesia ini terlalu di

Indonesiakan, bentuk kitab sucinya mirip dengan kitab suci agama kristen dan setelah sembahyang umat Khonghucu mengatakan “Sian-Cai” yang sebanding dengan “Amin” dalam agama Kristen (Suryadinata, 1988: 67). Hal ini dapat kita maklumi karena agama universal (agama yang ada dalam kitab suci) sulit untuk dipahami tanpa diinterpretasi. Alat untuk menginterpretasinya adalah kebudayaannya. Kebudayaan orang Cina di Indonesia tidaklah sepenuhnya kebudayaan Cina yang datang dari Tiongkok, tapi sudah berbaur dengan kebudayaan lokal di mana mereka berada. Oleh karena itu tidak heran jika agama Khonghucu yang dipahami oleh orang Cina di Indonesia sangat dipengaruhi kebudayaan Indonesia.

Agama Khonghucu ini pernah diakui sebagai salah satu agama yang sah oleh pemerintah Orde Lama dan sebanding dengan lima agama lainnya.⁴ Namun karena kondisi politik setelah kemerdekaan kurang menguntungkan bagi orang Cina—terutama setelah pemberontakan G30S/PKI tahun 1965, kuatnya desakkan pemerintah Orde Baru untuk membaurkan orang Cina ke dalam kelompok pribumi, dan ditambah lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah hanyalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha, maka mulai saat itu agama Khonghucu menjadi kurang jelas statusnya. Karena kurang jelasnya status agama

⁴Jenis-jenis agama yang ada di Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 1/Pn.Ps/1965 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1969 adalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Khonghucu ini di mata hukum Indonesia, maka banyak penganutnya yang pindah ke agama lain seperti Kristen, Katolik, dan Buddha. Tidak hanya itu, rumah ibadahnya (klenteng) telah dirubah namanya menjadi Vihara (rumah ibadah umat Buddha). Dan bagi orang Cina yang masih tetap mempertahankan agama Khonghucu sebagai keyakinan keagamaannya, hanya dapat mempraktekkan agamanya dilingkungan keluarga, seperti misalnya pemujaan leluhur yang merupakan bagian dari praktek keagamaan orang Cina dan praktek-praktek keagamaan lainnya di lingkungan terbatas.

Orang-orang Cina yang ingin memaksakan Khonghucu itu sebagai agama yang sebanding dengan lima agama lainnya, terutama dalam mendapatkan hak-haknya sebagai penganut suatu agama, tetap saja mendapat tantangan dari pemerintah dan bahkan diikuti dengan tindakan diskriminasi oleh pemerintah sebagai kelompok dominan (suatu kelompok yang memiliki kekuasaan yang luar biasa). Bentuk-bentuk diskriminasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap umat Khonghucu misalnya: tidak diterimanya pencatatan pernikahan yang dilakukan secara agama Khonghucu di Kantor Catatan Sipil, umat Khonghucu tidak diperbolehkan mencantumkan identitas agamanya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau pada kolom agam di KTP diberi tanda (-) (Mulyadi, 1998: 84; Setiawan, 1998: 33), dan dilarangnya pertunjukkan kesenian yang menonjolkan kebudayaan Cina di depan umum seperti Barongsai, Liong (naga), dan lain-lain. Bentuk-bentuk diskriminasi ini tampaknya sedikit demi sedikit mulai berakhir setelah pemerintahan Orde Baru lengser dan digantikan oleh pemerintahan Orde

Reformasi. Apabila pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie istilah “pribumi dan nonpribumi” dihapuskan, maka pada masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid Khonghucu diakui kembali sebagai agama.

Besarnya peranan kelompok dominan (pemerintahan Orde Baru) dalam masyarakat majemuk Indonesia, yang ikut campur dalam urusan agama, maka suatu agama baru dapat dikatakan sebagai agama apabila mendapat persetujuan dari pemerintah dan bukan ditentukan oleh umatnya sendiri. Inilah yang terjadi pada agama Khonghucu yang merupakan agama minoritas yang dianut sebagian kecil orang Cina di Indonesia.

4. Agama Khonghucu Sebagai Agama Minoritas

Jumlah orang Cina di Indonesia tidak kurang dari 5 juta orang (1999; Jahja, 1993: 2; Suryadinata, 1999). Dari lima juta orang Cina di Indonesia, mereka ini menganut agama yang bermacam-macam, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sampai pada Khonghucu. Di masa Orde Baru, orang Cina yang memeluk agama lain selain Khonghucu tampaknya tidak banyak menemukan masalah, terutama hak-haknya sebagai penganut salah satu agama yang ada di Indonesia tidak dikurangi, namun bagi mereka yang menganut agama Khonghucu, hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang beragama dibatasi dan bahkan perkawinan yang mereka lakukan secara agama Khonghucu tidak diakui oleh Kantor Catatan Sipil. Ini jelas bahwa kebijakan pemerintah dibidang agama dan kebudayaan orang Cina berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Di sini pemerintah tampaknya kurang menyadari bahwa kemajuan

ekonomi dan bisnis orang Cina tidak terlepas dari pengaruh keyakinan keagamaannya terutama ajaran-ajaran Khonghucu yang mereka jadikan pedoman dalam kehidupan sehari.⁵

Sehubungan dengan hal di atas, Lee Kuan Yew, mantan PM. Singapura dalam Konvensi yang berlangsung pada bulan Agustus 1991 di Singapura, yang dihadiri tidak kurang dari 800 pengusaha Cina yang datang dari 30 negara termasuk Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa: “disadari atau tidak, ada suatu benang merah yang menyebabkan orang Cina sukses dalam bidang usahanya, dimanapun mereka berada. Yaitu mereka tetap memegang nilai-nilai budaya Cina. Nilai-nilai budaya itu diambil dari ajaran-ajaran Khonghucu yang mereka jadikan pedoman untuk berbuat dan bertingkah laku. Dengan demikian kata Yeo, tidak mengherankan kalau di seluruh dunia masyarakat Cina sedang mempertimbangkan kembalinya ajaran Khonghucu dengan pandangan yang lebih cerah (Naveront, 1999: 77-78).

Pada tahun 1965 yaitu tidak lama setelah Kup tahun 1965, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu (Suryadinata, 1999: 182). Pengakuan ke enam agama ini sebagai agama resmi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

⁵Untuk mengetahui secara panjang lebar bagaimana kaitan ekonomi dengan keyakinan keagamaan orang Cina dapat di baca dalam buku C. K. Yang, *Religion in Chinese Society*, London, University of California Press, 1970; Gary Hamilton (ed.) *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara* (terjemahan), Jakarta, PT. Gramedia, 1996; dan Max Weber, *The Religion of China: Confucianism, Taoism*, 1951.

Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Undang-Undang No. 1 ini tidak berarti tidak mengakui agama-agama lain seperti agama Shinto, Yahudi, Taoisme, Agama Tenrikyo, agama Kaharingan, dan lain-lain tidak diakui di Indonesia. Agama-agama di luar enan agama tersebut mendapat jaminan dari pemerintah seperti yang dinyatakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2.

Dari ke enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah menurut UU No. 1 PNPS Tahun 1965 di atas, terdapat agama Khonghucu. Agama ini, tidak lama setelah meletusnya G-30-S PKI dikeluarkan dari status agama resmi menjadi tidak resmi. Tidak diakuiinya Khonghucu sebagai agama resmi atau sah oleh pemerintah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/BA.01.2/4683/95 tanggal 18 Nopember 1978 yang menyebutkan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah hanyalah: Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Sehubungan dengan itu, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) meminta konfusianisme atau agama Khonghucu diakui sebagai sebuah agama. Tapi sidang kabinet pada tanggal 27 Januari 1979 secara tegas menyatakan bahwa Konfusianisme bukanlah agama (Suryadinata, 1999: 182). Setelah tidak diakui lagi sebagai agama resmi oleh pemerintah, agama ini tidak jelas statusnya, apakah dia digolongkan sebagai aliran kepercayaan atau tidak. Jika dia dianggap sebagai aliran kepercayaan, berarti dia berada di bawah pengawasan Dirjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di

masa Orde Baru. Dari informasi yang didapatkan dari Dirjen Kebudayaan DIKNAS dan Departemen Agama Pusat bahwa agama Khonghucu tidak diawasi oleh Dirjen Kebudayaan dan juga tidak berada dalam pembinaan Dirjen Agama Hindu dan Buddha Departemen Agama, tapi berada di bawah pengawasan Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah BAKIN.

Menurut informasi dari Departemen Agama Pusat bahwa agama yang berada di bawah pengawasan BKMC atau BAKIN tersebut adalah agama-agama yang dikategorikan sebagai agama yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Di sini jelas bahwa ada dugaan tidak diakuinya Khonghucu sebagai agama resmi setelah pemerintah Orde Baru, terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan bukan dikarenakan agama Khonghucu itu tidak layak dikatakan sebagai agama. Dikeluarkannya Keppres No. 14 Tahun 1967 yang isinya membatasi orang-orang Cina untuk mempraktekkan kebudayaannya (termasuk barongsai dan permainan naga), agamanya (agama Khonghucu) dan adat istiadat yang berorientasi pada negeri leluhur, dipandang sebagai alat legitimasi bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya, serta menghilangkan kebudayaan, adat-istiadat dan keyakinan keagamaan yang dapat dipandang menghambat proses pembauran.

Menarik untuk dicatat di sini, bahwa meskipun Konfusianisme atau agama Khonghucu ini tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah, namun agama ini tetap dipraktekkan oleh umatnya. Menurut sensus tahun 1971, sebagaimana yang dikutip oleh Leo Suryadinata, bahwa 0,6 persen penduduk Indonesia

keturunan Cina di Jawa menganut agama Khonghucu, dan 1,2 persen berada di luar pulau Jawa. Di seluruh Indonesia, agama Khonghucu hanya dianut sebanyak 0,8 persen dari total penduduk Indonesia (1999: 183). Berarti pada tahun 1971 penganut agama Khonghucu tidak sampai dari 1 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Setelah itu, tidak ada lagi pencatatan khusus mengenai agama Khonghucu. Oleh karena itu, kita sulit untuk memperkirakan berapa jumlah penganut agama Khonghucu dari tahun 1971 sampai dengan sekarang.

Agama Khonghucu adalah agama yang dianut oleh minoritas orang Cina di Indonesia, yang menurut sensus tahun 1971 hanya 0,8 persen dari penduduk Indonesia yang menganut agama ini. Sebagai agama minoritas orang Cina, agama Khonghucu tidak terlepas dari berbagai kecurigaan yang datang dari berbagai kalangan, terutama dari M.F. Liem Hok Liong (M.F. Basuki Soedjatmiko), yang beragama Katolik, dan juga kepala seksi Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) Jawa Timur, dalam artikelnya di mingguan *Liberty* Surabaya menyerang praktek-praktek orang-orang Cina Indonesia mengenai pemujaan leluhur dan menantang ajaran Khonghucu untuk digambarkan sebagai agama. Berkaitan dengan pernyataan komandan militer Jawa Timur mengenai klenteng-klenteng Cina, Liem menyarankan agar semua klenteng Cina menghapuskan semua tanda-tanda “kebudayaan asing” dari bangunannya dan pemujaan dalam klenteng tersebut hanya dibatasi pada Buddhisme saja. Ia juga menyarankan agar pemerintah tidak lagi mengakui ajaran Khonghucu sebagai suatu agama (Coppel, 1994: 208). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa keputusan pemerintah

Orde Baru untuk tidak mengakui Khonghucu sebagai suatu agama atau bukan agama yang diakui oleh pemerintah, lebih tepat dikatakan sebagai keputusan politik yang lebih menekankan pada aspek-aspek keamanan dan persatuan bangsa.

Akibat dari tidak diakuiinya agama Khonghucu sebagai agama yang resmi oleh pemerintah, maka hak-hak orang Cina yang beragama Khonghucu juga dibatasi. Seperti misalnya orang Cina yang beragama Khonghucu tidak diperbolehkan mencantumkan identitas agama Khonghucu pada KTP (Chandra Setiawan, 1998: 33), dan apabila seseorang tetap ingin mencantumkan identitas agama di KTP supaya tidak dianggap ateis (tidak mengakui adanya Tuhan), maka dia dipersilahkan memilih agama-agama yang resmi diakui oleh pemerintah, seperti: Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Oleh karena itu sering terjadi orang Cina yang dalam kehidupannya mempraktekkan ajaran agama Khonghucu namun dalam KTP nya mereka beragama Katolik, Kristen dan Buddha.

Pengurangan hak-hak orang Cina yang menganut agama Khonghucu tidak hanya terbatas pada tidak bolehnya mereka mencantumkan identitas agama pada KTP, tapi juga umat Khonghucu yang melakukan pernikahan secara agama Khonghucu tidak dapat mencatatkan pernikahannya itu di Kantor Catatan Sipil. Karena Kantor Catatan sipil menganggap pernikahan yang dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah mereka yang menikah berdasarkan agama-agama yang diakui oleh pemerintah, sedangkan agama Khonghucu bukanlah agama yang sah diakui oleh pemerintah, oleh karena itu pernikahan secara agama Khonghucu tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini terjadi pada pasangan Budi

Wijaya (Po Bing Bo) dengan Lany Guito (Gwie Ay Lan) pada tanggal 23 Juli 1995 yang menikah secara agama Khonghucu, namun ditolak oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya untuk dicatatkan (Oetomo, 1998: 144-145). Tidak hanya itu, umat Khonghucu yang akan memperingati 50 tahun kemerdekaan RI juga diharuskan mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian (Wawancara dengan Candra Mulyadi, 31 Mei 2001 di Jakarta).

Tidak diakuinya Khonghucu sebagai agama resmi oleh pemerintah, tidak hanya memberikan dampak terhadap pengurangan hak-hak umat Khonghucu sebagai penganut suatu agama, tapi juga memberikan dampak terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Orde Baru sedikit sekali publikasi-publikasi yang berkaitan dengan agama Khonghucu, baik itu berbentuk buku-buku maupun berbentuk hasil penelitian. Ini disebabkan pemerintah kurang begitu meresponi kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan agama Khonghucu.⁶

Sikap pemerintah terhadap agama Khonghucu berubah sejak lengsernya pemerintahan Orde Baru, dimana presiden Abdurrahman Wahid, mengeluarkan Keppres No. 6 tahun 2000, yang menghapuskan Inpres No. 14 tahun 1967 yang

⁶Pada tahun 1991 yang lalu saya melakukan penelitian mengenai agama Khonghucu di Indonesia. Judul dari proposal penelitian saya itu ialah: "Upacara Kematian Dalam Masyarakat Cina yang beragama Khonghucu di Indonesia". Penelitian ini saya lakukan guna penulisan skripsi S1. Karena lokasi penelitian ini berada di DKI Jakarta dan Jawa Barat, maka saya harus mendapatkan izin dari Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penelitian itu tidak dapat saya lakukan karena kedua Direktorat tersebut tidak memberikan izin kepada saya. Alasan kedua Direktorat tersebut tidak memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian, karena menurut mereka Khonghucu bukanlah agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Menurut kedua Direktorat tersebut penelitian saya ini baru bisa diizinkan kalau saya bersedia merubah judul dari penelitian itu. Keinginan kedua Direktorat Sospol itu saya turuti dan judul penelitian saya rubah menjadi: "Upacara Kematian Dalam Masyarakat Cina di Indonesia" dan kata "agama Khonghucu" saya hapuskan. Setelah dirubah, barulah izin penelitian saya ini dikeluarkan.

isinya melarang orang Cina untuk mempraktekkan secara terbuka kebudayaan, agama dan adat-istiadat yang berorientasi pada negeri leluhur. Dengan dihapuskannya Inpres No. 14 tersebut, dan disusul dengan pencabutan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978, yang isinya hanya mengakui lima agama di Indonesia, berarti pembatasan hak-hak beragama umat Khonghucu juga ikut dihilangkan. Dengan dikeluarkannya Keppres No. 6 tahun 2000, yang menghapuskan Inpres No. 14 tahun 1967 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054 tanggal 18 Nopember 1978, berarti dibolehkannya kembali orang-orang Cina untuk mempraktekkan kebudayaan, agama dan adat istiadatnya secara terbuka, serta pencatatan perkawinan umat Khonghucu di Kantor Catatan Sipil juga tidak masalah lagi. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan hal yang berbeda dimana masih ada perlakuan diskriminasi terhadap agama ini. Sebagai contoh sepasang penganten (Aulia dan Agustina) yang dinikahkan secara agama Khonghucu tidak dapat dicatitkan di Kantor Catatan Sipil Tangerang, karena Khonghucu bukan agama resmi diakui oleh pemerintah (*Harian Radar Tangerang*, 29 September 2000).

Tidak hanya persoalan pernikahan, sebagaimana yang disebutkan di atas, umat Khonghucu yang akan mengganti identitas agamanya di KTP yang dulunya tertulis bukan agama Khonghucu ke agama Khonghucu tidak semua wilayah menerapkan kebijakan yang sama. Ada wilayah di mana umat Khonghucu dapat mancantumkan agamanya di KTP dan ada wilayah yang tidak. Seperti Informasi yang saya dapatkan dalam wawancara dengan Dr. Candra Setiawan (Ketua

MATAKIN), Candra Mulyadi, Saputra SH, dan Budi Tamtomo (rohaniawan agama Khonghucu), yang tinggal di Jakarta, Bogor dan Tangerang, bahwa tidak dapat dicantumkan agama Khonghucu di KTP di beberapa daerah setelah dicabutnya Inpres No. 14 tahun 1967 dan diganti dengan Keppres No. 6 tahun 2000, disebabkan pihak kantor Kecamatan masih belum berani untuk melakukannya, karena Keppres No. 6 tahun 2000 belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) nya dari atas. Menurut dugaan saya bahwa belum dikeluarkannya Juklak dari Keppres No. 6 Januari 2000, karena pemerintah Orde Reformasi masih menaruh kecurigaan yang besar terhadap orang Cina dan agama yang diyakininya, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tidak hanya persoalan pernikahan umat Khonghucu dan pencantuman identitas agama Khonghucu di KTP yang menjadi persoalan umat Khonghucu dewasa ini, namun status agama Khonghucu di departemen agama juga belum jelas. Sampai saat ini, menurut informasi yang saya dapatkan dari departemen agama, terutama dari Dirjen Hindu dan Buddha, bahwa agama Khonghucu tidak dibina oleh departemen agama tapi dibina oleh lembaga mereka sendiri yaitu MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa status agama Khonghucu di departemen agama di masa Orde Reformasi sama saja dengan status agama Khonghucu di departemen agama di masa Orde Baru.

Dari kasus-kasus yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid ini belum

seungguhnya dapat memperkuat posisi agama Khonghucu di mata hukum Indonesia. Jika status agama Khonghucu di mata hukum Indonesia belum jelas, maka ada kemungkinan hak-hak orang Cina yang menganut agama Khonghucu akan dikurangi dan dibedakan dengan hak-hak dari penganut agama lain seperti halnya yang terjadi pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, harus juga kita akui bahwa nasib umat Khonghucu di masa Orde Reformasi agak lebih baik dari masa Orde Baru.

5. Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini saya ingin mengatakan bahwa agama Khonghucu dalam masyarakat majemuk Indonesia adalah agama minoritas, yaitu agama yang dianut oleh sebagian kecil orang-orang Cina dengan ciri-ciri kebudayaannya yang berbeda dengan sukubangsa lainnya. Tidak hanya itu, agama Khonghucu yang dianut oleh minoritas orang Cina di Indonesia mempunyai corak yang berbeda dengan agama Khonghucu yang ada di negeri leluhurnya, yaitu Republik Rakyat Cina. Perbedaan ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan lokal dimana penganut agama tersebut berada. Agama Khonghucu di Indonesia telah dilembagakan seperti lembaga keagamaan lain. Lembaga agama ini adalah Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) yang ditegakkan kembali pada tahun 1955 dan mengadakan kongres di Solo pada tahun 1967. Sedangkan di daerah-daerah disebut Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN). Lembaga-lembaga inilah yang berperan cukup besar menginformasikan agama Khonghucu dikalangan orang-orang Cina.

Sebagai agama minoritas, agama ini selalu mendapat perlakuan diskriminasi dari pemerintah Orde Baru, dimana hak-hak penganutnya sebagai umat beragama selalu dibatasi dan dibedakan dari hak-hak penganut agama lain. Walaupun ada usaha dari penganutnya untuk membela hak-haknya, namun mereka selalu dikalahkan oleh kelompok dominan, yaitu suatu kelompok yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Kelompok dominan dalam hal ini berada ditangan kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Segala bentuk alasan yang dikenakan kepada agama Khonghucu, seperti Khonghucisme bukan agama, Khonghucisme mengekalkan kecinaan orang Cina Indonesia dan sebagainya, adalah pernyataan politis dari pemerintah Orde Baru yang masih memandang ajaran-ajaran Khonghucu sebagai suatu ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dan berbau “komunis”. Pada hal—sebagaimana yang ditulis dalam *Ensiklopedi Indonesia* bahwa antara ajaran Khonghucu dan komunis itu sangat bermusuhan dan bertolakbelakang. Di RRC ajaran-ajaran Khonghucu sangat tidak disenangi oleh komunis dan bahkan dilarang. Pemerintah Cina membuang semua pengaruh Konfusius dari kehidupan keluarga, pendidikan dan politik. Tidak hanya itu, bahkan menurut Chandra Setiawan (ketua MATAKIN) batu nisan yang terdapat di makam Khonghucu yang ada di negeri Cina sekarang, pernah dicuri oleh kelompok komunis yang merasa tidak senang dengan ajaran Khonghucu.

Apabila pemerintah ingin terhidar dari praktek-praktek diskriminasi terhadap agama-agama minoritas, hendaknya pemerintah tidak lagi bertindak

sebagai hakim yang dapat memutuskan apakah suatu agama dapat dikatakan sebagai agama atau tidak. Biarlah para penganutnya yang memutuskan apakah suatu agama itu dapat atau layak dikatakan sebagai agama atau tidak. Kebenaran suatu agama tidak terletak dari pengakuan pemerintah tapi terletak pada pengakuan penganutnya. Agama Khonghucu walaupun selama 32 tahun tidak diakui oleh pemerintah sebagai suatu agama yang sebanding dengan agama-agama lainnya, namun dilapangan para pengikutnya tetap mengakuinya sebagai agama dan dijadikan pedoman dalam kehidupannya sehari-hari.

BAHAN BACAAN

Barth, Fredrik.

1988 *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta, UIP.

Coppel, Charles A.

1994 *Tionghoa Indonesia Dalam Krisis* (terjemahan), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Hamilton, Gary.

1994 *Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*, (Terjemahan), Jakarta, PT. Gramedia.

Jahja, Junus.

1993 *Islam Dimata WNI*, Jakarta, Yayasan Haji Karim Oei.

Koentjaraningrat.

1988 *Pengantar Antropologi II*, Jakarta, Aneka Cipta.

Mulyadi, Tjandra R.

1998 “Umat Khonghucu Indonesia Dalam Bayang-Bayang Keadilan”, *Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*, Jakarta: PT. Gramedia.

Naveront, Jhon K.

1999 *Jaringan Masyarakat Cina*, Jakarta, PT. Golden Trayon Press.

Oetomo, Dede.

1998 “Kongjiao/Khongkauw: Ajaran Khonghucu? Agama Khonghucu?”, *Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*, Jakarta: PT. Gramedia.

Seagravi, Sterling.

1995 *Lords of The Rim*, New York, G.P. Putnam’s Sons.

Setiawan, Chandra.

1998 “Peranan Warga Negara dan Negara Dalam Pelaksanaan dan Perlindungan HAM: Tinjauan Teologi Khonghucu”, *Hak-Hak Beragama dan Perkawinan Khonghucu*, Jakarta: PT. Gramedia.

Suryadinata, Leo.

1988 *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia* (Terjemahan), Jakarta, PT. Gramedia.

- Suryadinata, Leo.
1999 *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta, LP3ES.
- Suryadinata, Leo.
2000 “Sien Cie Tuan De Yin Ni Kong Jiaw” (Agama Khonghucu di Indonesia Dewasa Ini), *Xin He Ri Bao*, Singapura, 21 Mei 2000.
- Schermerhorn, R. A.
1978 *Comparative Ethnic Relations*, Chicago dan London, The University of Chicago Press.
- Suparlan, Parsudi.
1999 *Mayoritas, Dominan, dan Minoritas*, Dalam diktat kuliah hubungan antarsuku bangsa, PTIK.
- Suparlan, Parsudi.
1999 *Masyarakat Majemuk Indonesia dan Sukubangsa*, Dalam diktat kuliah hubungan antarsuku bangsa, PTIK.
- Suparlan, Parsudi.
1986 “Kebudayaan dan Pembangunan”, *Media IKA*, No. 11 tahun XIV.
- Tanggok, M. Ikhsan.
2000 *Jalan Keselamatan Melalui Agama Khonghucu*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tockary, Rif.
Agama Khonghucu, Diktat agama Khonghucu tanpa diterbitkan.
- Weber, Max.
1951 *The Religion of China*, tr. And ed. By Hans H. Gerth (Glencoe Ill, Pree Press.
- Wirth, Louis.
1945 “The Problem of Minority Groups”, *The Science of Man in the World Crisis*, Ralph Linton (ed.), New York, Columbia University Press.
- Wibowo, I (ed.).
1999 *Masalah Cina*, Jakarta, PT. Gramedia.
- Yang, C. K.
1970 *Religion in Chinese Society*, London, University of California Press, LTD.

